

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI TINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA JENGGAWAH KECAMATAN
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

Misyani

NIM: 204102040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI TINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA JENGGAWAH KECAMATAN
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana
hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

Misyani

NIM: 204102040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**




**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA JENGGAWAH KECAMATAN
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Misyani
NIM: 204102040011



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H
NIP. 198804192019031002

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI TINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA JENGGAWAH KECAMATAN
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : jumat
Tanggal : 14 juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua Sekertaris
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP : 198804132019031008

M. Aenur Rosyid, S.H.I.M.H
NIP: 198805122019031004

Anggota

1. Prof. Dr. Moh.Dahlan, M,Ag
2. Yudha Bagus .T.P.,M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : pezina laki – laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan , atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki.- laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan bagi orang mukmin. (Q.S. An Nur Ayat 3).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Q.S An Nur Ayat 3 di akses pada tanggal 1 april 2024 pada pukul 09:00



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurilah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya serta telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun skripsi yang penuh dengan perjuangan ini. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. karena dengan syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran. Dengan rasa syukur yang mendalam saya mempersembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang telah membantu serta meluangkan waktunya hingga sampai saat ini :


1. Yang paling utama kepada orang tua saya tercinta Bapak Mulyadi dan Ibu Fatimah yang telah membesarkan, mendidik , selalu mendoakan dan memberi semangat untuk terus bisa selesai sampai detik ini.
2. Suami saya Muhamad Gufron yang telah menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini, dan selalu menjadi teman keluh kesah saya pada saat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
3. Sahabat saya Masrrotul Hasanah dan Aulia Wisma yang selalu membantu saya untuk memberikan saran dalam pengerjaan skripsi saya ini.
4. Kepada seluruh anggota keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Empiris Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)** dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan syafaatnya , peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran. Peneliti menyadari bahwa kesuksesan penelitian ini bisa lancar karena dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M..CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Kiai Acmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Ahmad Hasan Basri ,MH. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra,S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
 7. Serta teman kelas HPI 1 semuanya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi.

Semoga penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak serta bisa menambah wawasan.

Jember, 17 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Misyani
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : 204102040011
J E M B E R



ABSTRAK

Misyani , 2024 : *Analisis Yuridis Empiris Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Analisis Yuridis Empiris, Penegakan Hukum Prostitusi.

Di Indonesia saat ini angka kejahatan atau tindak kriminalitas terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan dalam data dan Pusat Informasi Kriminalitas Nasional dalam 2 tahun terakhir terjadi kenaikan dimasa tahun 2021 tercatat sebanyak 257,258 kasus, Tahun 2022 tercatat angka kejahatan mengalami kenaikan yang mencapai 322,200 kasus. Dari salah satu tindak kriminalitas yang semakin bertambah setiap harinya yaitu tindak pidana prostitusi, peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi tempat terjadinya kegiatan prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Kata prostitusi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Tindak pidana prostitusi yaitu sebuah hubungan persetubuhan dengan orang lain hanya demi mendapatkan sebuah uang dan kesenangan semata tidak hanya mendapatkan uang dalam pembayaran juga bisa dengan barang berharga lainnya seperti perhiasan , tas mewah dan barang yang bernominal tinggi

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1). Apa faktor yang mempengaruhi prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. 2). Bagaimana upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Kesimpulannya pada penelitian ini adalah: 1). Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya prostitusi di desa jenggawah kabupaten jember ini disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga dan pergaulan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan 2). Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa masyarakat sudah melakukan peringatan- peringatan sampai melapor ke pihak kepolisian setempat, dimana hasilnya tempat tersebut sempat berhenti sekitar 1 tahunan namun saat ini kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan kembali.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana	17
2. Teori Pidana	25
3. Teori Penegakan Hukum	27

4. Prostitusi	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Lokasi Penelitian	38
E. Subyek Penelitian.....	38
F. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Terjadinya Prostitusi Di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	41
B. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Pihak Desa Dan Aparat Penegak Hukum Terkait Kegiatan Prostitusi Di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari sebuah peraturan atau adat yang sudah melekat pada diri mereka, Dan apabila suatu tindakan atau perbuatan tersebut dilanggar, maka harus di pertanggung jawabkan sesuai dengan aturan hukum yang ada di indonesia . Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan di Negara Indonesia.

Saat ini semakin berkembangnya aturan hukum di Indonesia, Aturan hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang terjadi seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat , sebab masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan yang lainnya, juga berinteraksi. Dari berkomunikasi itulah timbul yang namanya dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatif yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain seperti melakukan seks bebas , minuman keras, narkoba dan lainnya. Dan sebaliknya dampak positif yaitu perbuatan yang tidak merugikan terhadap orang lain dan diri sendiri. Kondisi sosial tersebut sudah mengalami banyak suatu perubahan, disebabkan oleh perkembangannya zaman dan pesatnya kecanggihan teknologi yang menjadi faktor untuk mempengaruhi lingkungan sosial, serta budaya masyarakat. Apalagi faktor tersebut bisa mempengaruhi para pemuda bangsa Indonesia.



Dengan adanya kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk berkomunikasi meskipun jarak jauh dan juga bisa ,memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan melalui handphone, ataupun media lainnya. Adapun dalam adanya kecanggihan teknologi juga bisa terjerumus ke dalam keburukan seperti melakukan penipuan, melihat video porno, bermain judi dan yang lainnya. Apabila sudah kecanduan dalam melihat video porno, berjudi, penipuan maka akan terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana kriminalitas

Di Indonesia saat ini angka kejahatan atau tindak kriminalitas terus bertambah setiap tahunnya, Berdasarkan dalam data dan Pusat Informasi Kriminalitas Nasional dalam 2 tahun terakhir terjadi kenaikan di mana tahun 2021 tercatat sebanyak 257,258 kasus , Tahun 2022 tercatat angka kejahatan mengalami kenaikan yang mencapai 322,200 kasus.² Dari data tersebut Tindak Kriminal didominasi oleh Pencurian dengan Pemberatan (36,184 kasus), Penipuan atau Pembuatan Curang (33,167 kasus), Pencurian Biasa (30,498 kasus), Narkotika (32,541 kasus), Penganiayaan (31,910 kasus).³ Hal tersebut membuktikan bahwa angka Tindak Kriminalitas di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Salah satu Tindak Pidana Kriminalitas yang semakin berkembang yaitu Tindak Pidana Prostitusi. Prostitusi merupakan sebuah penyakit yang sudah ada sejak lama berkembang di dunia, tidak terkecuali di Indonesia yang

² Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 18 November 2023,09 : 30 WIB <https://pusiknas.polri.go.id/datakejahatan>

³ Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 19 November 2023,09 : 30WIB <https://pusiknas.polri.go.id/datakejahatan>

sampai saat ini masih tidak bisa di terselesaikan. Kata prostitusi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.⁴ Sedangkan dalam artian etimologi kata prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yaitu yang memiliki artian mempromosikan, menyediakan.⁵ Atau di sebut juga mereka yang menarik perhatian para pelacur supaya bisa menikmati tubuh mereka dan memuaskan serta menyenangkan orang lain.⁶ Tindak pidana prostitusi yaitu sebuah hubungan persetubuhan dengan orang lain hanya demi mendapatkan sebuah uang dan kesenangan semata tidak hanya

mendapatkan uang dalam pembayaran juga bisa dengan barang berharga lainnya seperti perhiasan, tas mewah dan barang yang bernominal tinggi.⁷ Peraturan Dalam Perundang – Undangan yang mengatur terkait Tindak Pidana Prostitusi peneliti rangkum sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja mempermudah untuk melakukan prostitusi cabul, dan di jadikan sebagai mata pencaharian maka di

⁴ Prostitusi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) , di akses pada tanggal 01 Desember

2023,08:20 WIB <https://kbbi.co.id/arti-kata/prostitusi>

⁵ Butje Tampi, “ *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia* ” , Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol .1 No.4, Tahun 2010 ,hlm.56.

⁶ Thahjo - Pornomo,2010 ,Dolly (*Membedah – Dunia Pelacuran – Surabaya Kasus – Kompleks Pelacuran – Dolly*), *Drafiti – Pres, Jakarta* , hlm .68.

⁷ Bagong Suyanto , 2010 , Masalah Sosial Anak, Jakarta ; Kencana Prenada Media Group , hlm 159-160 , dalam skripsinya Muhammad Hidayat ,2014, *Tinjauan Sosiologi Huku Terhadap Kegiatan Prostitusi di kota Makassar*, Fakultas Hukum , Universitas Hasanuddin Makassar , hlm,

8.

ancam pidana, paling lama 1 tahun empat bulan dan denda uang paling banyak lima belas ribu rupiah.

b. Pasal 506 KUHP

Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan sebagai pencaharian diancam pidana penjara paling lama satu tahun.

c. Pasal 281 KUHP

Barang siapa dengan sengaja melanggar Kesusilaan Diancam dengan Pidana paling lama dua tahun delapan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d. Pasal 284 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan apabila :

Ke-1 (a) Seseorang pria yang telah menikah yang melakukan perbuatan zina. Bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

(b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 (a) Seorang pria yang juga turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah. (b) Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan out padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW baginya berlaku.

2. Undang – Undang Khusus

a. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Selanjutnya peneliti sebut Undang – Undang Perdagangan Manusia).

i. Pasal II Ayat 1 Tindak Pidana Perdagangan Manusia Setiap Orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, Dipidana paling singkat 3 tahun dan paling

lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

ii. Pasal 12 Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang Setiap Orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi , atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan orang dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp.160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi Elektronik tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE

i. Pasal 27 ayat (1) Perbuatan Yang Dilarang

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana tau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

ii. Pasal 45 ayat (1) Ketentuan Pidana

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang.

Pasal 4 ayat (2) larangan dan pembatasan Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

a. Menyajikan secara ekspilit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

b. Menyajikan secara ekspilit alat kelamin

c. Mengeksploitasikan atau memamerkan aktivitas seksual

d. Menawarkan atau mengiklankan , baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. ii. Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara singkat 6 bulan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milliar rupiah).

Kegiatan prostitusi juga terjadi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sejak tahun 1996 . Awal mula terjadinya kegiatan prostitusi di Desa Jenggawah ini terjadi sejak kembalinya ibu MN dari merantau (bekerja) di luar daerah. Hingga saat ini tempat prostitusi tersebut sudah di kelola secara turun menurun selama 3 generasi yaitu dari ibu MN kemudian ibu KT (anak ibu MN) dan saat ini di kelola oleh ibu TT (cucu dari ibu MN) . Keberadaan kegiatan prostitusi ini sebenarnya sudah di tantang oleh masyarakat sekitar dan pihak Desa Jenggawah dengan cara mengingatkan dan mengajak pemilik tempat prostitusi tersebut untuk menghentikan dan menutup kegiatan prostitusi tersebut. Karena kegiatan tersebut meresahkan masyarakat sekitar yang takut akan merebaknya berbagai macam penyakit, serta merusaknya nilai – nilai moralitas dari masyarakat

apabila teracuni kegiatan prostitusi tersebut . Bahkan pada Tahun 2014 tempat tersebut juga pernah digerebek oleh masyarakat dan pihak Desa dan pihak Kepolisian, sehingga bisa menangkap beberapa orang termasuk pemilik tempat prostitusi tersebut. Pasca penggerebekan tersebut kegiatan prostitusi

sudah tidak tampak lagi namun selang beberapa bulan kemudian tempat tersebut buka dan ramai lagi sampai hari ini. Bahkan hari ini di tempat tersebut juga ada pekerja seks yang patut di duga anak di bawah umur .

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian empiris terhadap kegiatan tersebut. Mengingat kegiatan prostitusi di tempat tersebut sudah di kelola oleh 3 generasi , sudah juga di gerebek oleh pihak berwajib , dan saat ini peneliti melihat ada apatisme atau acuh tak acuh dari lingkungan masyarakat terhadap kegiatan prostitusi tersebut . Penelitian tersebut peneliti tuangkan dalam karya ilmiah berjudul Analisis Yuridis Empiris Penegakkan Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas ada beberapa masalah yang harus di jawab peneliti ini ,yakni :

1. Apa faktor yang mempengaruhi keberadaan prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Mengetahui bentuk upaya hukum dalam menanggulangi keberadaan adanya prostitusi di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bantuan pemikiran dan menambah wawasan keilmuan terutama dibidang hukum pidana, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Khususnya menambah referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan peneliti.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan tambahan referensi didalam perpustakaan Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Ashiddiqi, SH. merupakan upaya di lakukan tindakan untuk berfungsinya norma – norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman perilaku antara hubungan – hubungan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.⁸

2. Prostitusi

Menurut kamus KBBI mengartikan bahwasannya prostitusi adalah suatu pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang maupun barang berharga lainnya sebagai transaksi pelacuran .⁹

3. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum Islam merupakan Peraturan Dan Ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia berdasarkan al - Quraan dan Hadist .¹⁰

⁸ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf di akses pada tanggal 20 november 2023 pada pukul 08 : 01

⁹ “ Prostitusi ” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), di akses pada tanggal 20 november 2023 , 09 : 30 WIB <https://kbbi.app.komp.as/go.id/entri/Prostitusi>

¹⁰ “ Hukum Islam ” , Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , di akses pada 20 november 2023 pada pukul 09 : 30 <https://kbbi.lektur.go.id/hukum-islam> .

4. Hukum Positif

Hukum Positif Menurut Kamus Besar Indonesia ialah peraturan atau adat yang secara resmi dan mengikat yang sudah resmi di bentuk oleh kuasa atau pemerintah dan harus di taati oleh semua orang dan juga harus ditegakkan oleh penegak hukum.¹¹ Oleh karena kepala desa berhak untuk melakukan tindakan terhadap ketertiban di wilayahnya dengan dasar hukum nomor 6 tahun 2014 PASAL 26 tentang pembentukan dan pemerintahan desa, Undang – Undang ini mengatur tentang pembentukan desa, serta peran dan tanggung jawab kepala desa dan badan permusyawaratan desa (Desa).


F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini merupakan penggambaran dengan jelas dan terperinci terkait suatu peristiwa, adapun susunan pembahasan yang telah memberikan. Secara garis besar berisi awalan, isi dan akhir. Penelitian ini disusun dalam 5 (Lima) bab, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan

¹¹ “ Hukum positif ” , Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , diakses pada 19 november 2023 pada pukul 16 : 00 WIB <https://www.detik.com/edu/detik> pedia Pengertian Hukum



penelitian peneliti serta menjelaskan mengenai kajian teori, teori menganalisis kegiatan prostitusi melibatkan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik wawancara serta analisis bahan hukum.

Bab IV : Pembahasan, dalam bab ini berisi hasil wawancara yang peneliti lakukan dari para pihak. Dan informasi yang akurat dari data yang diperoleh pada saat wawancara.

Bab V : Kesimpulan dan saran, bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan oleh peneliti.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai komponen dalam kajian penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian pustaka dengan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, yang bersangkutan dengan pembahasan peneliti. Berikut peneliti menjabarkan mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai perbedaan dari pembahasan peneliti :

1. Muhamad Hidayat, Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sosiologis hukum terhadap kegiatan prostitusi di Kota Makassar. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu : (1) Apakah faktor yang mempengaruhi keberadaan prostitusi di Kota Makassar ? (2) Bagaimana bentuk penanganan kegiatan prostitusi di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang mempengaruhi keberadaan prostitusi di Kota Makassar adalah faktor penegak hukum yang tidak maksimal dan budaya hukum masyarakat yang masih memandang perempuan sebelah mata terhadap perempuan.

¹² Muhamad Hidayat, Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar,2014).

- b. Beberapa penanganan dalam kegiatan prostitusi di Kota Makassar adalah melakukan kerja sama dengan membentuk tim terpadu antara dinas Sosial Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Makassar , dan Polrestabes Makassar untuk mengurangi dan menekan terjadinya kegiatan prostitusi tersebut.
2. Sri Rahayu, Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Persepektif Hukum Islam.¹³

Penelitian ini dilatarbelakangi penegakan hukum terhadap

pekerja seks komersial (PSK) 10 bab selama ini penegakan hukum

kurang menerapkan bagi pekerja seks di Kota Palopo. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu : (1) Bagaimana penegakan

hukum pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo?

(2) Bagaimana penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kota

Palopo persepektif hukum islam. Metode ini digunakan dalam

penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adapun dalam penegakan hukum adalah menggunakan UU, faktor penegak hukum , faktor sarana dan fasilitas , faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

¹³ Sri Rahayu, “ Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Persepektif Hukum Islam” ,(Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palapo,2020.

b. Dalam penanggulangan hukum islam diberlakukan hukuman rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan.

3. Ihda Aulia Rahmah, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop Di Kabupaten Ngawi).¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum kejahatan prostitusi. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian tersebut

yaitu : (1) Bagaimana analisis hukum positif terkait penegakan hukum pada PSK dalam kejahatan prostitusi Warkop di Ngawi ? (2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terkait penegakan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi Warkop di Ngawi. Penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pada PSK di Ngawi menggunakan aturan perda Ngawi No.1 Tahun 2017 maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor.
- b. Penegakan hukum islam mengenai PSK prostitusi Warkop di kabupaten Ngawi dapat dijatuhi sanksi terhadap jarimah zina ,

¹⁴ Ihda Aulia Rahmah, “ Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi , (Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop Di Kabupaten Ngawi , 2020.

karena PSK pada kasus tersebut telah memenuhi unsur – unsur dari jarimah zina dalam hukum pidana islam.

TABEL 2.1 Perbandingan Penulisan Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar	-Sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan prostitusi	-Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis - Kasus dalam penelitian ini mengenai tinjauan sosiologi hukum	-Penelitian peneliti menggunakan yuridis empiris -Penelitian peneliti mengenai bagaimana penegakan hukum prostitusi
2.	Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palapo Persepektif Hukum Islam	-Sama-sama membahas mengenai penegakan hukum prostitusi	-Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif - Dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks hanya menggunakan persepektif hukum islam.	-Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris -Dalam penegakan hukum terhadap pekerja prostitusi menggunakan hukum positif dan hukum islam.

3.	Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop Di Kabupaten Ngawi)	-Sama – sama membahas mengenai Penegakan hukum dalam kegiatan prostitusi - Sama – sama menggunakan jenis penelitian empiris.	Penelitian skripsi menganalisis akibat apabila melakukan kejahatan prostitusi menggunakan pendekatan perbandingan	-Penelitian peneliti mengarah kepada faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak pidana prostitusi -menggunakan pendekatan Perundang – undangan
----	--	---	---	--

B. KAJIAN TEORI


1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dalam Bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit* sedangkan dalam Bahasa inggris yaitu *Criminal Ant*, dalam artian keduanya itu memiliki arti sama tetapi dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengambil artian dari negara belanda, karena Undang – Undang di Indonesia menggunakan kata dari *Strafbaar Feit* yang biasanya di sebut dengan Tindak Pidana.¹⁵

Beberapa ahli hukum mengartikan Tindak Pidana dengan berbeda- beda yaitu.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, Asas- Asas Hukum Pidana (Jakarta: Renika Cipta 2010), hlm 94. Dalam buku Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha , 2022), 37.

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* , (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha ,2022), 40

- 
- a. Van Hamel mengemukakan bahwa Tindak Pidana yaitu kekuatan orang yang merumuskan dalam undang – undang , bersifat melawan hukum , patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Indiyanto Seno Adji mengemukakan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya melawan hukum , terdapat suatu kesalahan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- c. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa tinak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang – undang diancam dengan hukuman.
- d. Simons mengemukakan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh Undang –Undang, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Dari pendapat diatas menurut para ahli, peneliti lebih sepakat dari pendapat Simons , menurut peneliti pendapat Simons itu lebih rinci dan jelas tentang pengertian tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang banyak kita jumpai ialah tindak pidana persetujuan. Banyak artian tentang persetujuan yaitu persetujuan di dalam kasus tindak pidana prostitusi itu termasuk melakukan persetujuan dengan menjual dirinya dengan imbalan uang ,barang berharga lainnya. Sedangkan menurut KBBI persetujuan adalah tindakan berseng gama yaitu memasukkankemaluan laki - laki

ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan.¹⁷

Peraturan Perundang – undangan yang mengatur terkait tindak pidana persetubuhan peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja mempermudah untuk melakukan prostitusi cabul, dan di jadikan sebagai mata pencaharian maka di ancam pidana, paling lama 1 tahun empat bulan dan denda uang paling banyak lima belas ribu rupiah.

b. Pasal 506 KUHP

Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan sebagai pencaharian diancam pidana penjara paling lama satu tahun.

c. Pasal 284 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama

Sembilan bulan apabila :

Ke-1 (a) seseorang pria yang telah menikah yang melakukan perbuatan zina, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

(b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina

Ke-2 (a) Seorang pria yang juga turut serta melakukan perbuatan itu , padahal diketahui , bahwa yang turut bersalah telah menikah.

(b) Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan out padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW baginya berlaku.

2. Undang – Undang Khusus

a. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak

Pidana Perdagangan Manusia (selanjutnya peneliti sebut Undang – undang perdagangan manusia).

i. Pasal II Ayat 1 Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

¹⁷ “ Persetubuhan” Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), diakses pada 20 desember 2023 pada pukul 09 : 30 WIB <https://jagokata.com/arti-katapersetubuhan>

Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, di pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

ii. Pasal 12 Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana denda paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi Transaksi Elektronik tercantum dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE

- i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- ii. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah).

c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi

dalam pasal 4 ayat (20) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara ekspilit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara ekspilit

- c. Mengesplotasikan atau memamerkan aktivitas seksual
- d. Menawarkan atau mengiklankan , baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. ii. Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara singkat 6 bulan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milliar rupiah).

Adapun hukum islam memaparkan terkait pengertian Tindak Pidana atau perbuatan kriminal itu sudah di larang dalam syariat islam dan akan mendapatkan hukuman bagi yang melakukannya, dalam artian triminologis tindak pidana biasa disebut dengan jarimah atau perbuatan tindak pidana akan di ancam dengan hukuman Allah swt

berupa hudud dan ta'zir.¹⁸ Didalam hukum islam persetubuhan di kategorikan sebagai zina, dan dalam syariat islam zina itu sangat diharamkan karena pengertian zina yaitu hubungan kelamin perempuan dan laki-laki yang keduanya tidak memiliki ikatan hubungan pernikahan.

Zina secara harfiah yang berati *fahisyah*, yaitu termasuk kedalam perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah merupakan hubungan kelamin antara seseorang laki- laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Hanafi , Asas Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang 1990),h.1.

¹⁹ Prof.Dr.H. Zainuddin Ali,M.A, pengantar ilmu hukum islam di indonesia, (Jakarta , Sinar Grafika ,2006.)hlm 106.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda pendapat, namun dalam penjelasannya tidak jauh beda. Disini penulis akan mengemukakan menurut empat mazhab.²⁰

1. Menurut Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodri Audha , memberikan penjelasan sebagai berikut.

الزَّانَا وَطءُ مُكَلَّفٍ فَرَجَ اءَدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاِتْفَاقٍ تَعَمُّدًا

Artinya: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

2. Menurut Imam Hanafi

أَمَّا الزَّانَا فَهُوَ اسْمٌ لِلْوَطءِ الْحَرَامِ فِي قَبْلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةٍ لَا اخْتِيَارًا فِي دَارِ الْعَدْلِ مِمَّنْ التَّرَمَّ أَحْكَامُ الْأَسْلَامِ الْعَارِعُ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَلِكِ وَعَنْ شُبُهَتِ

Artinya: Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qobul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar(tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Menurut Imam Syafi iyah

الزَّانَا نَافَهُوَ اِيْلَاجُ الذَّكْرِ بِفِرَاجِ مُحَرَّمٍ لِعِيْنِهِ حَالٍ مِنْ الشُّبُهَتِ مُشْتَبَهٍ طَبْعًا

Artinya: Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syahwat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* , Jakarta; Sinar Grafika, 2005,h.6.

4. Menurut Imam Hanbalilah

الزَّانَا هُوَ فَعْلُ الْغَا حِشْيَةِ قَبْلٍ ۖ أَوْ دُبْرٍ ۖ

Artinya: Pada intinya yang telah disebutkan dari beberapa pendapat empat mazhab yang sudah dijelaskan mengenai pengertian zina ialah melakukan hubungan seperti suami istri tanpa Adanya ikatan pernikahan. Menurut imam hanbalillah menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qobul atau dubur. Dengan demikian, hanbalillah menjelaskan bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan had.

Perbuatan zina ditegaskan lagi didalam Al Quraan bahkan

mendekati zina pun secara tegas telah dilarang, larangan zina telah tercantum didalam QS. Al- Isra' ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(al isra;32).²¹

Surat Al Furqon ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya; dan orang-orang yang tidak mempersekutukan allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya ia akan mendapat hukuman yang berat. QS.Al Furqon;68.

Disamping dijelaskan didalam Al- Quraan larangan zina dijelaskan juga dalam hadis yaitu:

²¹ Bakri, Hukum Pidana Islam, Jakarta; Sinar Grafika,2007,h.37.

أَعْظَمُ نَبِيٍّ أَيْتَ اللَّهِ لَسُوْرٍ يَا قُلْتُ لَقَا اللَّهَ عَبْدٌ عَنُ
 أَيُّ؟ ثُمَّ قُلْتُ ، خَلَقَكَ هُوَ وَ نِدَاءً لِلَّهِ تَجْعَلُ ءِ اصْنُ لَقَا ؟
 أَيُّ ثُمَّ لَقَا مَعَكَ ، كُلُّ يَاءٍ أَنْ خَشِيَةً لَكَ وَ لَدَ تَقْتُلُ أَنْ لَقَا
 لَكَ جَرِ حَلِيْلَةً نِي تَزَا صُنْ ءِ قَالَ

Artinya; dari Abdullah meriwayatkan ia berkata , aku bertanya kepada Rosullah , dosa apa yang paling besar dari sisi allah? Beliau menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi allah, padahal dialah yang telah menciptakan kamu, aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu, aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi? Beliau menjawab , kamu berzina dengan istri dengan tetanggamu.(HR, Al Bukhari dan Ibnu Hibban).²²

Prostitusi atau kata lain dari *germo* adalah suatu perbuatan yang jelas sangat diharamkan bahkan sudah ditetapkan oleh hukum syara'. Karena perbuatan tersebut membawa kemudharatan yang di dalam hukum islam juga di haramkan pula. Hukum islam melarang semua perbuatan yang mendekati jalanya kemaksiatan. Hal tersebut allah melarang untuk mendekati perbuatan zina.²³

Berdasarkan penjelasan pada ayat Al- Quraan dan hadis, bahwa orang yang melakukan perbuatan zina akan dikenakan hukuman had.²⁴ Hukuman had zina merupakan murni hak allah swt, karena hukuman had zina berlaku untuk melindungi kemuliaan agar tidak tercela.

²² Nurul Irfan, *Grafika dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana* ,Jakarta ; perpustakaan Nasional,2014,h.60.

²³ Eman Sulaiman, *Dlik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang ; Walisongo press, 2008,h.59.

²⁴ Zainuddin Ali, h.49.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan sebuah pembalasan akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Di dalam KUHP menjelaskan beberapa pidana pokok diantaranya pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana penjara, pidana tutupan dan tambahan dan pencabutan hak – hak tertentu.²⁵

Pada hakekatnya tujuan Pidana di jatuhkan untuk memberi efek jera, dan membuat pelaku tidak mengulanginya lagi untuk melakukan

hal yang sama. Dan membuat peringatan bagi yang lain untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hal tersebut hanya semata untuk memberikan pelajaran bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana. Sekaligus mencegah yang lain untuk menjahui perbuatan tersebut.²⁶

Dengan demikian, dalam singkat dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan sebagai suatu sistem yang menyusun suatu pemidanaan di dalam pasal 10 KUHP yang sudah di paparkan di atas.

Dari pembahasan mengenai tujuan pidana yang sudah dijelaskan diatas maka terdapat beberapa teori mengenai tujuan pidana yaitu :²⁷

²⁵ Wildatus shofiyah, penuntutan pelaku persetubuhan terhdap anak dibawah umur oleh jaksa penuntut umu kejaksaan negeri lahat (Universitas Islam Negeri Jember 2023) 27.

²⁶ Dr. Andi Marwan Eryansyah,A.Md.IP.,M.H.,*Hakikat Sistem Pemasyarakatan*, 2021,hlm.23.

²⁷ . Wildatus Shofiyah, Penuntutan Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat (studi putusan pengadilan negeri

a. Teori Pembalasan (Absolut)

Menurut Immanuel Kant bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan bagi korban, maka dari itu dibalas juga dengan pembalasan, agar sama – sama mengalami apa yang diderita oleh korban kejahatan. Teori ini mengarah kepada seseorang yang melakukan suatu kejahatan berupa tindak pidana maka pelaku harus menerima hukuman, karena sudah melakukan kejahatan yang sudah merugikan orang lain. Yang mana hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatannya.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini dikenal dengan teori (*utilitarian*) berbeda dengan teori pembalasan yang mana teori pembalasan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Menurut Leonard teori relatif bertujuan untuk mengurangi kejahatan.²⁹ Teori ini diperuntukkan untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan mengubah perilaku manusia yang menyimpang, teori ini bertujuan untuk kebaikan dan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1) Teori pencegahan (*Preventive theory*)

Yaitu meliputi pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Pencegahan umum diajukan terhadap masyarakat luas

lihat nomor 32/Pid.Sus- Anak/2022/PN lht.), (Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Jember,2023),27.

sedangkan pencegahan khusus ditunjukkan kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangnya kejahatan. Memperbaiki penjahat (*Verbetering van dader*) Menjatuhkan hukuman pidana dan juga memberikan pembelajaran atau pendidikan selama menjadi tahanan.

2) Teori Gabungan (*De Vereniging Theori*)

Teori ini merupakan gabungan teori absolut dan relatif .dalam teori ini menyimpulkan bahwa pemidanaan itu didasarkan dengan pembalasan dan tujuan. Karenanya dibutuhkan

keseimbangan antara pembalasan dan tujuan kepada pelaku kejahatan agar mencapai keadilan bagi pelaku maupun korban.

Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :²⁸

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi dalam melakukan suatu pembalasan tidak boleh melebihi batasan
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan bagi masyarakat , artinya dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh melebihi pada aturan yang sudah ada.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori ini merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas aturan hukum. karena teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh ahli Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu

²⁸ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 2020, hlm.9.

persoalan untuk menjalankan pemahaman yang berhubungan dengan keadilan, keputusan hukum dan kebaikan sosial dalam kehidupan.²⁹ Sedangkan menurut Prof. Jimly Asshiddiqi juga berpendapat terkait penguatan hukum adalah suatu persoalan yang dilaksanakan agar kebiasaan bisa ditegakkan dan menguntungkan bagi kehidupan masyarakat secara nyata, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial. Menurut pandangan Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum harus ada

beberapa faktor yaitu:³⁰

- a. Faktor Hukumnya, dalam hal ini mengarah ke peraturan Perundang – undangan yang masih berlaku, hal tersebut merupakan sebuah sistem yang berisi dengan peraturan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena adanya hukum di Indonesia sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari, guna untuk mencapai kesejahteraan berbangsa dan bernegara.
- b. Faktor Penegak Hukum, yang dimaksud di sini yaitu badan atau pihak yang berwajib untuk bisa mengamankan dan menertibkan masyarakat, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga permasyarakatan. Dalam hal ini peran penegak hukum sangatlah penting, dan sebaiknya penegak hukum harus lebih menekankan

²⁹ Venny Humairah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol,3 .No 2 (Oktober ,2016),5.

³⁰ Humairah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi. Hlm 5.

pada diskresi. Diskresi adalah sebuah keputusan yang dilaksanakan oleh penegak hukum untuk mengatasi apabila peraturan Perundang – undangan masih tidak bisa memberikan peraturan dengan jelas atau adanya stagnasi pemerintahan.³¹

- c. Faktor Fasilitas dan sarana, dalam hal ini dalam melaksanakan penegak hukum membutuhkan sarana fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kewajiban mengamankan masyarakat, seperti peralatan yang sudah disediakan dan uang untuk mampu mencukupi semuanya. Dalam kekurangannya fasilitas dan sarana yang kurang memadai mungkin bisa menghambat jalannya penegak hukum untuk memproses keamanan di masyarakat.
- d. Faktor Masyarakat Dan Lingkungan , faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena lingkungan merupakan tempat dimana hukum itu tegakkan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum.
- e. Faktor Kebudayaan , setiap daerah mempunyai beragam budaya mereka sendiri dari setiap daerah mempunyai aturan adat yang diberlakukan di masing – masing daerah mereka, jadi mereka mempunyai peraturan lain selain peraturan dari negara.

³¹ Lutfi Ansori, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. *Jurnal Yuridis* , vol. 2. No.1 (juni,2015). 136.

4. Prostitusi

Kata Prostitusi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *prostitution* yang mempunyai arti sebagaimana pengertian prostitusi pada umumnya yaitu pelacuran, kesusilaan dengan melakukan persetubuhan dengan lawan jenis sehingga menimbulkan kenikmatan seksual.³² Sedangkan pengertian secara etimologi yaitu memiliki makna perzinahan, pencabulan dan pengandakan.³³ Menurut para ahli Prof. W.A Bonger menyebutkan prostitusi merupakan suatu gejala yang terjadi dimasyarakat dengan bentuk sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh wanita dengan menjual kenikmatan seksual kepada orang lain. Dari beberapa pendapat di atas bahwa prostitusi adalah sebuah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan.

Pada umumnya dalam melakukan prostitusi melibatkan beberapa orang yaitu mucikari atau germo, pengguna PSK.³⁴ PSK wanita sebagai salah satu pelaku perbuatan prostitusi yang menjual dirinya dengan ditukar dengan imbalan dari sang pengguna seks, dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada kata istilah lain dari wanita PSK yaitu wanita pelacur. Namun kata pelacur itu sangatlah terlalu memalukan akhirnya pemerintah Indonesia memberikan keputusan kepada menteri sosial RI Nomor 23/HUK/96 terkait pola

³² Noor Fajar Roziq. Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana (Tesis- Universitas Muhammadiyah, Malang, 2020), 17.

³³ Arin Setiyowati, Jalan Sunyi Muhammadiyah : Best Praveuce Pemberdayaan MantanPSK, Surabaya UM Surabaya Pubising, (2018), 11

³⁴ Roziq, Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana.hlm 17-18.

pembangunan kesejahteraan sosial menyebutkan dengan wanita Tuna Susila (WTS).³⁵ Dalam perubahan penyebutan tersebut disebabkan bahwa istilah pekerja seks (Pelacur) dibuat kesempatan untuk bekerja, padahal seorang pelacur itu tidak bisa diakui oleh definisi statistik.³⁶

Perbuatan prostitusi di kategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat, terutama terhadap norma agama. Karena pada mulanya perbuatan prostitusi itu dijadikan sebagai objek cabul dan artinya merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan kesopanan, kesusilaan, dan di dalamnya ada hubungan seksual diluar nikah.³⁷

Negara Indonesia menyatakan bahwa prostitusi termasuk tindakan melawan hukum, hal tersebut di atur dalam peraturan Perundang – undangan dalam hukum Indonesia mengatur terkait perbuatan prostitusi, berikut ini peraturan Perundang – undangan tentang prostitusi secara rinci:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait prostitusi :
 - 1.) Pasal 296 KUHP
 - 2.) Pasal 506
 - 3.) Pasal 284

³⁵ Sudrajat, Apa sih bedanya pelacur, WTS, PTS,PSK dan kupu- kupu malam.<https://news.detik.com/berita/d-3710170/apa-sih-bedanya-pelacur-wts-psk-dan-kupu-kupumalam>. Diakses pada minggu jam 12 : 35 WIB, 24 desember 2023.

³⁶ Terence H. Hull, Sulistyarningsih Endang, dan Gavin W. Jones , *Pelacuran Di Indonesia Sejarah dan Perkembangan* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), 38-39.

³⁷ Topo Santoso , masalah prostitusi” *jurnal hukum dan pembangunan*, Vol, 26.No.4 (Agustus,1996) 328-329.

b. Di Luar KUHP selain di dalam KUHP dijelaskan adapun peraturan Perundang – undangan yang mengatur terkait prostitusi di Luar KUHP:

- 1.) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Terkait Informasi Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE.
- 2.) Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang
- 3.) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Terkait Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU TPPO).

Menurut Romli Atnasasmita mengemukakan pendapat mengenai faktor eksternal yang bisa melakukan perbuatan prostitusi sebagai berikut yaitu :³⁸


1. Faktor Keluarga

Pendamping terdekat yang sudah menyayanginya juga merawatnya dari kecil. Dalam membesarkan anak itu perlu bimbingan yang baik dari keluarga , apabila keluarga mengajari perilaku tidak baik bisa saja terjerumus kedalam perbuatan tidak baik juga.

2. Faktor pendidikan

Minimnya ilmu pendidikan sangat mudah untuk kita di pengaruhi oleh orang lain, untuk bisa terjerumus kedalam perbuatan buruk karena minimnya pendidikan, membuat seseorang tidak punya

³⁸ Romli Atnasasmita,2010, Teori dan kapita selekta kriminologi, Edisi Revisi.PT Refika, Bandung , hlm 23



pengetahuan yang luas dan Kurangnya mental yang kuat, hal tersebut apabila mencari pekerjaan seorang tersebut akan merasa malu dan takut dan akhirnya menjadi pengangguran. Dari sinilah muncul untuk melakukan perbuatan apa saja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya apapun akan mereka lakukan dan seorang wanita kebanyakan terjun kedalan dunia pelacuran.

3. Faktor pergaulan dan lingkungan

Pada saat ini pengaruh besar yang mempengaruhi pergaulan disebabkan oleh lingkungan masyarakat, pergaulan bebas , teman

yang buruk yang dapat membawa kita bisa terjerumus ke perbuatan prostitusi. Dalam situasi sosial yang semakin merajalela membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan apa yang mereka inginkan, pengaruh media massa elektronik tak kalah besarnya dari pengaruh lainnya dengan adanya media tersebut seseorang bisa mencari apa yang di inginkan seperti ingin melihat video porno, film seksual dan pengaruh – pengaruh seks lainnya.

4. Faktor ekonomi

Permasalahan dalam hal ekonomi sangatlah sering kita temukan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Berbagai macam kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu faktor ekonomi menengah ke atas, faktor ekonomi menengah , faktor ekonomi ke bawah. Hal yang menjadi suatu permasalahan adalah faktor ekonomi menengah ke bawah, untuk bisa mencukupi kebutuhan

hidupnya dan banyak kebutuhan yang mereka butuhkan, akhirnya sebagian besar mereka terjerumus kedalam dunia prostitusi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan ini hanya fokus terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, adapun beberapa jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam melakukan suatu wawancara sebagai berikut:³⁹

1. Pendekatan sosiologis

Dalam pendekatan sosiologis , tugas peneliti adalah untuk mengamati reaksi atau interaksi dalam suatu kejadian yang terjadi di dalam masyarakat, Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian (*law in action*) yang mendasari tentang teori atau tindakan, dan pendekatan sosiologis juga harus mengkaji tentang apa yang terjadi pada saat pelaksanaan peraturan Perundang–undangan (*something behind the law*).

Pendekatan sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum didalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dalam peraturan Perundang – undangan. Beberapa aspek sosial antara lain : aspek sosial, ekonomi, lingkungan.⁴⁰

³⁹ Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*; Mataram University Press, 2020, hlm 87.

⁴⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum , *Metode Penelitian Hukum* ; Mataran University Press, 2020, hlm 86 , dalam buku Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto ,*ibid* hlm .53.

2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan untuk menelaah setiap permasalahan yang berhubungan dengan peristiwa pada saat terjadi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian empiris yaitu :

1. Data primer

Sumber data hukum primer merupakan data yang diperoleh dalam sumber utama. Data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data penelitian empiris berasal dari data di lapangan.

- a. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan suatu jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.
- b. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dan juga bisa dikatakan dengan pengamat.⁴¹

2. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan ,pengumpulan data, buku –

⁴¹ Dr. Muhaimin ,SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*; Mataram University Press,2020,hlm 90.

buku , karya ilmiah serta sumber literatur yang berhubungan dengan peristiwa di dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah faktor utama Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian ini menggunakan hukum empiris dalam pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan - tahapan kegiatan yaitu :

1. Observasi merupakan langkah untuk meninjau di tempat penelitian dengan pendataan , tentang keadaan dan situasi terhadap kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.⁴² Tujuan dari melakukan observasi untuk memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian.
2. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.⁴³ Dalam melakukan wawancara peneliti mengambil untuk hasil informasi terkait kegiatan prostitusi melalui masyarakat, pihak desa, serta pelaku . Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu : Peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan di tanyakan kepada narasumber, dan peneliti akan bisa mengetahui apa saja yang diperoleh dalam melakukan wawancara terstruktur
3. Dokumentasi adalah sebuah studi yang digunakan dalam penelitian dokumentasi biasanya berupa foto dan dokumen . tujuan dokumentasi

⁴² Dr.Muhaimin,SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*; Mataram University Press ,2020,hlm 91.

⁴³ Dr. Muahaimin,SH.,M.Hum. *ibid*, hlm,95.

adalah untuk memperkuat suatu bukti informasi yang telah dilakukan peneliti.

D. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dilaksanakan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Alasan Peneliti memilih lokasi ini, karena kegiatan prostitusi di desa jenggawah itu telah berlangsung lama hingga 3 generasi namun tidak ada penerangan hukum yang tegas terhadap kegiatan tersebut.

E. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah batasan penelitian yang dimana peneliti dapat menentukannya orang untuk variable penelitian . penelitian ini memakai purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data menggunakan pertimbangan tertentu. Artinya kita mencari orang yang benar memahami suatu peristiwa tersebut. Pihak – pihak yang menjadi subyek penelitian ini ada beberapa pihak diantaranya:

1. Anita sebagai Pelaku
2. Nova Indriani sebagai Pelaku
3. Ulfa Maria sebagai Pelaku
4. Misno sebagai Masyarakat
5. Muhammad Gufron sebagai Masyarakat
6. Latifah sebagai Masyarakat
7. Supardi sebagai Kepala Desa
8. Nanang Wahyudi sebagai Pengurus Desa

9. Dzulul Mubarak sebagai Aparat Desa

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan upaya mengorganisasikan data dan memilah – milah data untuk ditata, menguraikan dan menyelesaikan supaya menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang terjadi. Informasi yang sudah terangkum dalam proses akumulasi data belum bisa memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian, oleh karena itu setelah proses pengumpulan data kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis data.⁴⁴

1. yaitu menguraikan data atau menelaah data dan dibentuk kedalam

Pengelolaan data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : pemeriksaan data , penandaan data, dan penyusunan data.

Pengelolaan data sebagai klasifikasi ,tujuannya yaitu mengelola data dan bahan hukum yang sudah terkumpul ke dalam suatu peristiwa hukum.


2. Sistematisasi data

Selanjutnya dilakukan tahap pembentukan informasi dengan menempatkan sesuai urutan dalam sistematika pembahasan, menurut definisi perkara dari yang umum kemudian yang khusus terkait dengan masalah penelitian.

⁴⁴ Dr. Muhaimin ,SH.,M.Hum , *Metode Penelitian Hukum* , Makasar University Press, 2020, hlm 103-104

3. Analisis data

Analisis data rumusan agar lebih mudah di baca dan dipahami, dan juga memaparkan informasi kedalam format kalimat yang tepat dan jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Terjadinya Prostitusi Di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jenggawah

Indonesia adalah negara hukum yang mengartikan bahwa semua faktor berada di sekitar lingkungan ke masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan yang harus taat terhadap aturan hukum. Dalam seiring berkembangnya penduduk dan perkembangan sosial maka aturan hukum mulai terasa dengan tujuan menertibkan masyarakat dan kesejahteraan negara. Karena berkembangnya suatu masyarakat maka mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dari itulah timbul suatu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang positif dan negatif.

Perbuatan positif merupakan tingkah laku yang tidak menyulitkan orang lain dan diri - sendiri, sedangkan perbuatan negatif merupakan perbuatan membebani orang lain dan diri sendiri contohnya: pesta miras, narkoba, pelecehan, seks bebas dan lainnya. Dengan pertumbuhnya masyarakat pada saat ini mengalami banyak perubahan akibat dari berkembangnya suatu kecanggihan media sosial yang memudahkan untuk mereka membuat suatu perbuatan tindak pidana, contohnya: melakukan penipuan, berjudi, melihat video porno dan lainnya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa menimbulkan beberapa faktor sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Terutama pada saat ini yang sangat mempengaruhi karakter para generasi muda bangsa Indonesia. Tetapi apabila digunakan dalam hal yang positif maka akan berdampak positif dan juga bermanfaat bagi

generasi muda indonesia, namun apabila digunakan kedalam hal negatif maka akan berdampak ke negatif pula, pada sekarang ini banyak pemuda yang sudah bisa mengakses untuk melihat video porno, judi online dan lainnya. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan akan melakukan perbuatan hal yang sama apabila sudah mengalami kecanduan. Dan apabila sudah sering melihat video porno mereka akan ingin tau bagaimana rasanya dan akhirnya bisa terjerumus kedalam persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan akhirnya bisa melakukan tindak pidana kriminalitas .

Perbuatan tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang melawan aturan hukum dan diancam pidana oleh Undang – Undang dan dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. Di Indonesia ada berbagai macam kejahatan tindak kriminalitas yang sudah terjadi dimana – mana di dalam waktu 2 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Kejahatan di dominasi kan oleh Pencurian dengan Pemberatan (36,184 kasus) , Penipuan atau Pembuatan Curang (33,167 kasus), Pencurian Biasa (30,910 kasus) , Narkotika (32, 541 kasus), Penganiayaan (31,910 kasus).⁴⁵ Di Indonesia sendiri angka tindak kriminalitas persetubuhan itu masih sangat tinggi sampai sekarang ini, yang saat ini dikenal dengan kata *Prostitusi* kata tersebut sudah banyak terdengar di masa sekarang ini, prostitusi merupakan suatu pertukaran

⁴⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) , Diakses pada tanggal 19 November 2023, 09 :30 WIB <https://pusiknas.polri.go.id/datakejahatan>.

hubungan seksual dengan imbalan uang maupun barang berharga lainnya sebagai transaksi pelacuran.⁴⁶

Kata prostitusi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *prostitution* yang mempunyai arti sebagaimana pengertian prostitusi pada umumnya yaitu pelacuran, kesusilaan dengan melakukan persetubuhan dengan lawan jenis sehingga menimbulkan kenikmatan seksual.⁴⁷ Sedangkan pengertian secara etimologi yaitu memiliki makna perzinahan, pencabulan dan pengandakan.⁴⁸ Menurut para ahli Prof.W.A Bonger menyebutkan prostitusi merupakan penyakit yang terjadi di masyarakat di antaranya sebagai penghasilan oleh wanita dengan menjual kenikmatan seksual kepada laki – laki hidung belang. Dari berbagai macam artian di atas bahwa prostitusi merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan.

Pada umumnya dalam melakukan prostitusi melibatkan beberapa orang yaitu mucikari atau germo, pengguna PSK. PSK wanita merupakan pelaku perbuatan prostitusi yang menawarkan kehormatannya dengan ditukar dengan imbalan dari pelanggan seks, dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada kata istilah lain dari wanita PSK yaitu wanita pelacur. Namun kata pelacur itu sangatlah sangat memalukan akhirnya pemerintah Indonesia memberikan keputusan kepada menteri sosial RI Nomor 23/HUK/96 terkait pola pembangunan kesejahteraan sosial menyebutkan dengan Tuna Susila . dalam

⁴⁶ “ Prostitusi” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), di akses pada tanggal 20 november 2023 09 : 30 WIB <https://kbbi.app.kompas?.go.id/entri/Prostitusi>.

⁴⁷ Noor Fajar Roziq. Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepektif Pembaruan Hukum Pidana (Tesis – Universitas Muhammadiyah, Malang,20200,) 17.

⁴⁸ Arin Setiyowati, Jalan Sunyi Muhammadiyah: Best Pravice Pemberdayaan Mantan PSK, Surabaya UM Surabaya Publing, 2018), 11.

perubahan penyebutan tersebut disebabkan bahwa istilah pekerja seks dibuat kesepakatan untuk bekerja, padahal seorang pelacur ini tidak bisa diakui oleh definisi statistik.


Menurut Romli Atnasasmita mengemukakan pendapat mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi untuk melakukan perbuatan prostitusi sebagai berikut yaitu:

1. Faktor Psikologis

Keluarga merupakan pendamping terdekat yang sudah membesarkan dan juga merawatnya dari kecil. Dalam membesarkan anak itu perlu bimbingan yang baik dari keluarga terdekatnya, dan salah satu faktor timbulnya dari didikan orang tua dan juga bisa dari lingkungan sekitar itu bisa membawa dampak ke perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, hal tersebut sangat membahayakan apabila sudah terjerumus kedalam hal perbuatan yang tidak diinginkan seperti melakukan pesta miras dan melakukan perbuatan seksual dan bisa melakukan perbuatan tindak pidana lainnya. seperti yang terjadi di kasus prostitusi yang peneliti angkat kasus tersebut sudah di kelola oleh 3 generasi hal tersebut salah satu faktor karena didikan kedua orang tua yang tidak baik sehingga membuat para keturunannya melakukan perbuatan yang tidak baik pula, maka anak tersebut mencontoh bagaimana perilaku kedua orang tuanya.

2. Faktor Pendidikan

Minimnya ilmu pendidikan sangat mudah untuk kita di pengaruhi oleh orang lain, hal tersebut bisa saja membuat kita terjerumus kedalam



hal yang buruk, karena Kurangnya wawasan dan mental yang rendah. faktor tersebut bisa sangat mempengaruhi apabila seseorang tersebut sedang melamar suatu pekerjaan tetapi akibat tidak punya mental yang kuat mereka merasa malu dan takut dan akhirnya dia menjadi pengangguran. Dan di sinilah muncul untuk melakukan suatu perbuatan apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan kebanyakan seorang wanita terjun ke dunia prostitusi. Dan apabila sudah masuk ke dalam kegiatan tersebut sangat susah untuk keluar kalau tidak dengan mempunyai pekerjaan yang lebih mapan dan mempunyai suami yang bisa memenuhi kebutuhannya.

3. Faktor Pergaulan dan Lingkungan

Pada saat ini pengaruh besar yang mempengaruhi pergaulan disebabkan oleh faktor lingkungan dan pergaulan di masyarakat, teman yang buruk maka membuat kita juga bisa melakukan perbuatan buruk pula, dalam berkembangnya suatu zaman dan kecanggihan elektronik pada saat ini membuat mereka mudah melakukan apa saja yang mereka inginkan, pengaruh media massa elektronik juga menjadi pengaruh besar bagi mereka karena lewat media sosial mereka bisa mengakses video porno, film seksual dan pengaruh-pengaruh seks lainnya. Hal tersebut sangat memicu untuk bisa melakukan kegiatan prostitusi apalagi dalam faktor pergaulan sangat mendukung untuk terjun karena pada sekarang sudah banyak anak muda yang berpenampilan tidak sesuai dengan umurnya, berpenampilan sangat minim supaya bisa memikat hati seorang laki- laki untuk mendekatinya, dan timbullah penyebab untuk melakukan

jual diri kepada laki- laki untuk bisa mempunyai uang banyak supaya bisa mencukupi kebutuhannya.

4. Faktor Ekonomi

Setiap orang pasti mempunyai keadaan ekonomi yang berbeda-beda permasalahan ekonomi sangatlah sering kita temukan di lingkungan sekitar, berbagai macam kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu ada beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi menengah ke atas, faktor ekonomi menengah dan faktor ekonomi ke bawah. Hal yang menjadi faktor untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana karena mereka membutuhkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Akhirnya sebagian besar seseorang yang mengalami faktor ekonomi itu terjun kedalam dunia prostitusi. Apalagi masih belum punya pekerjaan mapan yang masih belum mencukupi kehidupannya dan terlanjur melakukan pekerjaan prostitusi merupakan salah satu dari sikap pasrah. Sikap pasrah hanya bisa dilakukan bagi seseorang yang rata- rata berekonomi ke bawah, karena sikap pasrah di lakukan bukan karena sengaja melainkan dengan sikap putus asa, karena mereka berfikir dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan dalam hidupnya.

Dari beberapa faktor tersebut diatas, penulis menemukan bahwa faktor terjadinya prostitusi di desa jenggawah ini disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga dan pergaulan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan para pelaku prostitusi di desa jenggawah. Faktor ekonomi merupakan faktor utama terjadinya prostitusi di desa jenggawah karena dari 3 pelaku

prostitusi mereka beralasan karena faktor ekonomi sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

1. Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku yang beranisial tuti (TT) umur 34 tahun asal desa mangaran.

Saya melakukan perbuatan sebagai pelaku awalnya saya frustrasi dari rumah tangga yang sebelumnya saya merupakan korban KDRT dan berujung ke perceraian dan sekitar 8 bulan saya cuma hidup bersama anak saya, saya di ajak teman saya untuk bekerja, saya di tawarin teman saya dia berkata, “ kamu mau gak ikut saya kerja dengan gaji yang mahal dengan waktu yang sebentar gitu, ucap teman saya. Terus saya bertanya kerja apa itu, lalu teman saya bilang kerjanya menemani (memuaskan) pelanggan , awalnya saya menolak karena pekerjaan itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama saya, tetapi pada saat itu saya pikir-pikir lagi. Dan satu minggu setelah itu saya membutuhkan uang untuk membiayai sekolah anak saya dan untuk makan pun saya rasanya sulit banget, dan saya pun sudah banyak dan akhirnya dari situlah saya mau pergi ke teman saya yang pernah menawarkan saya pekerjaan minggu lalu untuk bekerja sebagai sennok(pelacur).

Sekitar 1 bulan saya bekerja saya bisa membayar hutang dan bisa membeli apapun yang saya dan anak saya butuhkan, dengan uang hasil kerja saya, awal mula saya dalam 1 hari itu bisa mendapatkan upah lebih dari 1 juta rupiah sesuai banyaknya pelanggan memberi dari situlah saya mempercantik diri dari penghasilan setiap harinya, karena semakin seksi dan cantik sangat menarik banyak pelanggan dan tinggi pula harga yang diberikan. Selama saya bekerja sebagai pelacur tidak ada keluarga satu pun yang tahu apa pekerjaan saya karena kalau saya mau berangkat kerja saya berpenampilan yang tidak seksi (biasa saja) dan saya mengatakan kalau saya bekerja sebagai jaga toko kue mereka pun tidak mencurigai saya sama sekali sampai saya lebih dua tahun bekerja sebagai pelacur.

Dan akhirnya saya malu kepada anak saya dan ingin berhenti dari pekerjaan itu karena saya sudah sangat berdosa kepada keluarga saya terutama anak saya takutnya anak saya melakukan apa yang di lakukan ibunya gitu, toh sekarang ini saya sudah mengalami kecukupan dan kehidupan yang layak tidak seperti dahulu , dan saya putuskan saya sampai saat ini saya bekerja sebagai penyanyi dari panggung ke panggung. (wawancara 12 maret 2024).

2. Peneliti melakukan wawancara terhadap mbak yang beranisial titi (TI) umur 37 tahun asal desa krajan.

Awal mula saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suami saya merantau di luar kota sebagai kuli bangunan sekitar 3 tahun lamanya suami saya bekerja di luar kota, pulanginya hanya tiap lebaran saja, dan saya di rumah mengurus 4 anak yang saat ini sudah menginjak sekolah semua, dan kebutuhan pun yang sangat banyak membuat suami saya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak – anak setiap harinya. Dan saya bertekad untuk mencari pekerjaan di rumah – rumah tetangga sebagai ART tetapi tempat yang saya bekerja itu merupakan tempat pelacuran saya disana bekerja sebagai tukang bersih – bersih dan mencuci baju sekitar 1 tahun lebih saya bekerja saya merasa bisa membantu keringanan suami saya, dan pada saat saya bekerja saya ditawarkan oleh ibu tuan rumah yang mengatakan: *ben norok engkok beih lah lakoh mon terro bejeren see nyaman dhebeng ben ghun lakoh ee ro soro maloloh pole bejernih sekunik teros anak en ben sekolah kabbi pasteh ben butto pesse benyak pole anak en ben bedeh see lolosnah pas ghik masok ah sekolah pasteh kan butto pesse benyak, lakenah ben jarang makerem ghun sebulan sekalian*” (kamu ikut saya aja kerja kalau mau bayarannya besar dari pada kamu bekerja sebagai pelayan yang di suruh – suruh terus yang gajinya Cuma sedikit terus anaknya kamu kan sekolah semua pasti butuh uang yang banyak, suamimu kan jarang mengirim uang Cuma hanya sebulan sekali).

Dari tutur ibu majikan saya, saya tidak langsung menentukan untuk ikut denganya karna perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menjijikkan dan dilarang dalam hukum islam, dan setelah itu suami saya mengabarkan bahwa di tempat bekerjanya itu sering hujan dan sering kali libur kerja, dan saya di suruh berhemat. Pada saat itu bertepatan dengan acara lulusan anak – anak dan butuh banyak uang saya sudah pinjam kemana – mana itu tidak ada yang mau mengasikan pinjaman karna nominal yang saya butuhkan memang cukup besar yakni 3,5 juta rupiah. Dan dari situlah saya ke majikan saya untuk bekerja yang sudah di tawarkan beberapa bulan yang lalu karena masalah ekonomi saya akhirnya bisa terjerumus kedalam perbuatan tersebut.(wawancara 15 maret 2024).

3. Peneliti melakukan wawancara kepada mbak beranisial tutu (TU) umur 17 tahun asal desa kebun pring.

Saya ini anak broken home dan saya hanya tinggal sama mbah saya mungkin saya kurang kasih sayang orang tua akhirnya saya ini salah pergaulan saya mengikuti teman – teman saya kalau istilah sekarang *norok kancah see meller* (ikut teman yang nakal) dari situlah saya mengikuti mereka dari pakaian yang seksi dan pernah minum miras juga dan suka bergabung sama laki- laki. Dan awalnya saya Cuma iseng saja mencari teman ngobrol melalui me chat tetapi pada akhirnya saya dibutakan oleh rayuan dan gombalan dari dari aplikasi tersebut dan saya pun mau menuruti apa yang di suruh sama si laki- laki tersebut dengan ada imbalannya, dan kalau anak se usia saya kan masih labil kalau di kasih uang pun mau meskipun di suruh melakukan apapun da pada waktu itu saya berfikir *kan nyaman olle pesse banyak makle tang mbahtak lakoh* (kan enak saya dapat uang untuk bisa membantu mbah saya) dan sampai sekarang pun saya masih melakukan perbuatan tersebut dengan menghasilkan uang untuk bertahan hidup bersama mbah saya yang sudah tua.

Aplikasi yang saya gunakan biasanya lewat wa dan line aplikasi itu yang memudahkan saya untuk dapat pelanggan tiap harinya, tinggal ngatur waktunya dan tempatnya sudah bisa mendapatkan pekerjaan dan uang, dan kalau sudah kebiasaan pegang uang banyak saya emam kalau mau berhenti dalam pekerjaan ini, tetapi solusi untuk saya berhenti kalau sudah ada pendamping yang mapan yang bisa mencukupi kebutuhan saya. (wawancara 15 maret 2024).

Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor keluarga dimana data beberapa pelaku yang melakukan prostitusi ini akibat kehidupan masa lalu yang suram. Misalnya saja tuti KDRT. dan juga ada yang disebabkan dari faktor pergaulan.

B. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menanggulangi adanya Prostitusi Di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Negara indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari sebuah peraturan atau adat yang sudah melekat pada diri mereka, dan apabila suatu tindakan atau perbuatan tersebut dilanggar, maka harus di pertanggung jawabkan sesuai dengan aturan hukum yang ada di indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

menyatakan bahwasannya negara Republik Indonesia adalah negara hukum jika kita sebagai rakyat Indonesia harus mentaati peraturan hukum yang sudah ditetapkan di negara Indonesia.

Indonesia saat ini angka kejahatan atau tindak kriminalitas terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan dalam data dan pusat informasi kriminalitas nasional dalam 2 tahun terakhir terjadi kenaikan dimana tahun 2021 tercatat sebanyak 257,258 kasus, tahun 2022 tercatat angka kejahatan mengalami kenaikan yang mencapai 322,200 kasus. Dari data tersebut tindak kriminal didominasi oleh pencurian dengan pemberatan (36,184 kasus) penipuan dan pembuatan curang (33,167 kasus) pencurian biasa (30,498 kasus). Hal tersebut membuktikan bahwa angka tindak kriminalitas di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan.


Istilah tindak pidana adalah dalam Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* sedangkan dalam Bahasa Inggris yaitu *Criminal Act*, dalam artian keduanya memiliki arti yang sama tetapi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengambil artian dari negara Belanda karena undang-undang di Indonesia menggunakan kata dari *Strafbaar Feit* yang biasa disebut dengan tindak pidana. Adapun peraturan Perundang – undangan yang mengatur terkait tindak pidana persetujuan peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP)
 - a. Pasal 296 KUHP
 - b. Pasal 506 KUHP
 - c. Pasal 284 KUHP

- 
2. Undang – undang khusus
 - a. Undang – undang nomor 21 tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan manusia.
 - b. Undang – undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi transaksi elektronik.
 - c. Undang – undang nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi.

Dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh ahli Satjibto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjalankan persoalan mengenai keadilan, kepastian hukum , kepentingan sosial dalam kehidupan nyata. Menurut pandangan Soerdjono Soekanto bahwa melaksanakan penegakan hukum harus ada beberapa faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya yaitu mengarah kepada ke peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum yaitu badan atau pihak yang berwajib untuk bisa mengamankan dan mentertibkan masyarakat.
3. Faktor masyarakat dan lingkungan yaitu faktor yang sangay penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan tempat dimana hukum itu di tegakkan.
4. Faktor kebudayaan yaitu setiap daerah mempunyai beragam budaya mereka sendiri jadi mereka mempunyai peraturan lain selain peraturan dari negara.



Pemidanaan merupakan puncak dari System peradilan pidana yaitu dijatuhkan putusan hakim. Pada hakikatnya tujuan pidana di jatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, akan tetapi agar pelaku kejahatan tidak mengulangnya lagi untuk berbuat jahat dan juga bisa memberikan pelajaran bagi yang melakukan perbuatan yang sama. Pemidanaan hanya semata – mata pembinaan bagi seorang yang melakukan tindak pidana, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan. Dari pembahasan mengenai tujuan tindak pidana yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa faktor mengenai tujuan pidana yaitu :

1. Teori pembalasan merupakan teori mengarah kepada seorang yang melakukan tindak pidana maka pelaku harus diberikan hukuman atau sanksi karena melakukan kejahatan yang sudah merugikan orang lain, yang mana hukuman tersebut untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Teori relatif merupakan teori untuk mengurangi angka kejahatan. Diperuntukkan untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan mengubah perilaku manusia yang menyimpang, teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
3. Teori gabungan merupakan teori yang menjelaskan bahwasannya pemidanaan itu didasarkan dengan pembalasan dan tujuan. Karena dibutuhkan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan kepada pelaku kejahatan agar mencapai keadilan bagi pelaku maupun korban.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pihak desa bahkan sudah ada tindakan dari pihak berwajib, adapun beberapa hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat di sekitar lokasi prostitusi tersebut yaitu:

1. peneliti mewawancarai kepada saudara Misno umur 55 tahun asal desa jenggawah. Peneliti menanyakan terkait berapa lama kegiatan prostitusi itu terjadi di desa jenggawah. MS mengungkapkan sebagai berikut:

Adanya kegiatan tersebut sudah lama terjadi sampai 3 generasi dan saat ini tempat tersebut di kendalikan oleh cucunya yang bernama ibu MN (nama samara) tersebut, tetapi sekarang ini tidak se rame masa yang di pegang neneknya sebelum penggerebekan yang terjadi di tahun 2014.(wawancara 18 maret 2024).

2. Peneliti wawancara kepada saudara Muhammad Gufron umur 26 tahun asal desa jenggawah.peneliti menanyakan terkait apakah ada pelaku yang berasal dari desa jenggawah sendiri. GS mengungkapkan sebagai berikut:

Awal mula sebelum penggerebekan sama polisi ada beberapa para pelacur yang warga jenggawah , tetapi kalau saat ini yang dulunya pelacur di lokasi tempat tersebut sudah berhenti karena orang tersebut berdekatan dengan rumah saya jadi saya tahu dia berhenti dan sekarang membuka usaha toko. Dan selama saya melihat di lokasi tersebut saya tidak ada yang kenal sama sekali dengan orang yang masuk ke lokasi tersebut dan saya yakin kalau masyarakat jenggawah tidak ada yang terjun ke tempat tersebut.(wawancara 18 maret 2024).

3. Peneliti wawancara kepada saudara Latifah umur 36 tahun asal desa jenggawah peneliti menanyakan terkait bagaimana jika kegiatan tersebut di bubarkan. LS dengan Mengungkapnya sebagai berikut:

Iya lahh mbak saya sangat setuju sekali apabila tempat tersebut dibubarkan apalagi saya khawatir dengan anak – anak saya takut terjun ke pelacuran itu, bukan hanya itu mbak saya takut bisa menularkan penyakit bagi sekitar sini mbak, kalau bisa secepatnya tempat tersebut di tutup mbak. (wawancara 18 maret 2024).

Selain peneliti mewawancarai kepada masyarakat desa jenggawah peneliti juga mewawancara kepada aparat desa jenggawah untuk menguatkan adanya perbuatan prostitusi yang ada di desa jenggawah tersebut.

1. Peneliti mewawancarai kepada bapak Supardi umur 52 tahun selaku kepala desa jenggawah. Peneliti menanyakan terkait bagaimana tanggapan terkait adanya prostitusi tersebut dan apa tindakan yang sudah dilakukan MN mengungkapkannya sebagai berikut:

Mengenai kegiatan prostitusi mungkin semua orang sudah tahu tentang dunia pelacuran yang mana perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang sangat di larang dalam agama islam, saya sudah pernah menangani kasus tersebut dan saya sudah melakukan tindakan terhadap tempat tersebut, dengan memperingatkan kepada pemilik rumah untuk membubarkan kegiatan tersebut, dan apabila masih tetap melakukan kegiatan tersebut saya akan menindak lanjuti kepada pihak berwajib, dan pada saat itu kegiatan tersebut tidak kunjung berhenti dan akhirnya saya meminta bantuan kepada polisi untuk melakukan penggerebekan tempat tersebut, dan setelah dilakukan penggerebekan alhamdulillah ada hasilnya tetapi saya mendapatkan laporan dari warga tempat tersebut hanya berhenti beberapa bulan saja dan sampai sekarang ini tempat tersebut masih di lakukan kegiatan prostitusi, dan saya masih bermusyawarah bersama pemerintahan desa jenggawah akan menindak lanjuti akan menutup tempat tersebut secara permanen tetapi saat ini masih mencari solusi terbaiknya. (wawancara 19 maret 2024).

2. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Nanang Wahyudi umur 45 selaku bapak kepala dusun di desa jenggawah. Peneliti menanyakan

terkait apakah ada pemantauan terhadap lokasi tersebut MS mengungkapkan sebagai berikut:

Untuk pemantauan masalah tempat tersebut saya jarang memantau tempat tersebut dikarenakan saya mempunyai pekerjaan sebagaimana tugas lurah, karena menurut saya pribadi tempat tersebut tidak akan berhenti jika tidak di tutup secara permanen. Karena kalau Cuma tindakan yang sudah dilakukan itu bisa di selesaikan dengan cara menyuap kepada pihak yang berwajib. Karena zaman sekarang bisa di terselesaikan suatu masalah itu bisa dengan uang.(wawancara 19 maret 2024)

3. Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Dzulul Mubarak umur 42 tahun selaku aparat desa jenggawah. peneliti menanyakan terkait apakah ada gejala sosial antara masyarakat dan pihak desa. MK mengungkapkan sebagai berikut:

Mengenai gejala sosial itu pernah terjadi pada saat tempat tersebut ketika itu masih sangat ramai dan itu terjadi sebelum adanya penggerebekan. Saat itu masyarakat khawatir takut dengan adanya kegiatan tersebut takut menciptakan penyakit HIV dan masyarakat tidak ingin apabila penyakit tersebut merambat ke warga sekitarnya, dan masyarakat pernah melaporkan kepada polisi karena mereka merasa terganggu akan adanya kegiatan prostitusi tersebut.(wawancara 19 maret 2024).

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat dari proses penegakan hukum dalam menanggulangi adanya prostitusi di desa jenggawah ini telah dilakukan oleh masyarakat mulai dari peringatan-peringatan sampai pada melapor kepada pihak kepolisian setempat. Dimana hasilnya kegiatan tersebut sudah pernah terhenti sekitar 1 tahunan namun saat ini kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan lagi. Jika ditinjau dari hukum islam penegakan terhadap pelaku prostitusi berdasarkan penerapan ayat Al-Quraan dan hadis bahwa pelaku zina dikenakan hukuman had. Hukuman

had zina merupakan murni hak allah swt, karena hukuman had zina diberlakukan untuk melindungi kehormatan jangan sampai tercela.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya prostitusi di desa jenggawah kabupaten jember ini disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga dan pergaulan dengan lingkungan sekitar.
2. Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa masyarakat sudah melakukan peringatan- peringatan sampai melapor ke pihak kepolisian setempat, dimana hasilnya tempat tersebut sempat berhenti sekitar 1 tahunan namun saat ini kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan kembali. Jika ditinjau dari hukum islam penegakan terhadap pelaku prostitusi berdasarkan penerapannya ayat Al – Quraan dan hadis bahwa pelaku zina dikenakan hukuman had. Hukuman had zina murni merupakan hak allah swt, hukuman had zina diberlakukan untuk melindungi kehormatan jangan sampai tercela.

B. Saran

1. Saran yang dapat peneliti sampaikan ialah selain proses penegakan hukum diperlukan kegiatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten melalui dinas perempuan dan anak maupun dinas sosial. Kerja sama tersebut dapat berupa sosialisasi dan pelatihan- pelatihan sehingga jika para



pelaku prostitusi ini berhenti dari kegiatan prostitusi maka mereka mempunyai pekerjaan yang baik untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau LSM. Misalnya penerapan keluarga berencana indonesia(PKBI) yang merupakan LSM yang memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat dan resiko yang dapat muncul akibat pekerjaan PSK saat ini.

2. diperlukan tindakan tegas dari pemerintah kabupaten melalui satpol PP untuk membubarkan dan menutup kegiatan tersebut serta dukungan penuh dari pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku prostitusi

khususnya pemilik tempat prostitusi (germo) dengan peraturan Perundang- undangan yang tegas sebagaimana diatas dalam pasal KUHP dan pasal UU tindak pidana khusus.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang , Nomor 23 Tahun 2002 Tentang , Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Terkait Informasi Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Buku

Hamzah Andi Asas- Asas Hukum Pidana (Jakarta, Renika Cipta 2010)

Hanafi Ahmad , Asas- Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bulan Bintang 1990)

Wardi Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam* , Jakarta; Sinar Grafika, 2005

Setiyowati Arin, “ Best Pemberdayaan mantan PSK” (Surabaya UM Pubising, 2018)

Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditnya Bandung, 2004

Nasution Bahder Johan , *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju,2008)

Sunggono Bambang, *Metode Peneltian Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 1998)

Dr.Marwan Andi Eryansyah.,A.,Md.IP.,M.H, (*hakikat system permasyarakatan, 2021*)

Sulaiman Eman , *Dlik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang ; Walisongo press, 2008

Ishaq , “ Hukum pidana” (Depok., PT. Raja Grafindo Persada ,2019)

Irfan Nurul, *Grafika dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana* ,Jakarta ; perpustakaan Nasional,2014

Prof.Dr.H. Ali Zainuddin , M.A, Pengantar ilmu hukum islam di indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika,2006)

Kenneth J. Peak, justice Administration, Depertement of criminal justice of Nevada ,1997.

Atmasasmita Romli, “ Teori dan kapita selekta kriminologi” PT Refika , Bandung, 2010

Thahjo, Pornomo,(Membedah Dunia Pelacuran Dolly Di Surabaya) Jakarta:2010

Chandra Tofik Yanuar , Hukum Pidana, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022).

Terence H.Hull, Sulistyaningsih Endang, dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di indonesia sejarah dan perkembangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)

Ali Zainuddin , Hukum Pidana Islam, Jakarta; Sinar Grafika,2007

Jurnal Ilmiah

Butje , Tampe, “ *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia* ” Karya Ilmiah Universitas Sam Ratualangi Fakultas Hukum Manado , Vol 1, No 04, 2010

Ansori Lutfi, “ Diskresi dan pertanggung jawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah”, *jurnal Yuridis*, Vol, 2,No.1,2015

Santoso Topo,” masalah prostitusi”*jurnal hukum dam pembangunan*,Vol,26,No.4 (Agustus 1996)

Humairah Venny, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online”. *Jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Kota Pekanbaru* , Vol.3, No.2, 2015.

Karya Tulis Ilmiah

Hanafi Ahmad , Asas-Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Bulan Bintang 1990

Dr.Muhaimin ,S.H.,M.Hum. *metode penelitian hukum*, (Mataram, University Press, 2020)

Rahma Ihda Aulia , “ Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi” , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020.

Hidayat Muhamad , (Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar), Skripsi : Universis Hasanuddin Makassar 2014.

Roziq Noor Fajar , “ Rekontruksi Terhadap Pembuatan Prostitusi Persepektif

Hukum Pidana ,(Tesis Universitas Muhammadiyah, Malang ,2020

Rahayu Sri , “ Penegakan Huum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK),Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palapo, 2020.

Shofiyah Wildatus, penuntutan pelaku persetubuhan terhdap anak dibawah umur oleh jaksa penuntut umu kejaksaan negeri lahat (Universitas Islam Negeri Jember 2023.

Internet

“ Hukum Islam ” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) , diakses pada 20 desember 2023, Pada Pukul 09 :30 <https://kbbi.lektur.go.id/hukum-islam>

“Hukum Positif” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) , diakses pada tanggal 19 november 2023 , 16 : 00 WIB <https://www.detik.com/edu/detik> pedia pengertian hukum

“Prostitusi”KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) , diakses pada tanggal 20

November 2023 , 09 : 30 WIB <https://kbbi.app.komp.as/go.id/entri/prostitusi>

Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) , diakses pada tanggal 18 November 2023, 09 : 30 WIB <https://pusiknas.polri.go.id/datakejahatan>

Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) , diakses pada tanggal 19

November 2023, 09 : 30 WIB <https://pusiknas.polri.go.id/datakejahatan>
https://www.jiml.com/makalah/namefile/56/penegakan_Hukum.pdf
diakses pada tanggal 20 November 2023 pada pukul 08: 01 WIB

“Persetubuhan” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diakses pada tanggal 20 desember 2023, 09 : 30 WIB <https://jagokata.com/artikatapersetubuhan>

Sudarajat, “ <https://news.detik.com/berita/d-3710170/apa-sih-bedanyapelacur-wts-psk-dan-kupu-kupu-malam>



LAMPIRAN - LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mi.yani
 Nim : 204102040011
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar- benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 mei 2024

Saya menyatakan

Misyani

NIM.204102040011



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA Misyani
NIM 201102010011
PROGRAM Hukum Pidana Islam
JUDUL SKRIPSI Analisis Yuridis Empiris Pengyakan Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Lingkungan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

No	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Sabtu 24 februari 2024	Wawancara pelaku terti	
2.	Sabtu 24 februari 2024	Wawancara pelaku titi	
3.	Sabtu 24 februari 2024	Wawancara pelaku tutu	
4.	Sabtu 24 februari 2024	Wawancara masyarakat	
5.	Minggu 25 februari 2024	Wawancara masyarakat	
6.	Minggu 24 februari 2024	Wawancara masyarakat	
7.	Senin 12 februari 2024	Wawancara kepala desa	
8.	Selasa 13 februari 2024	Wawancara aparatus desa	
9.	Selasa 13 februari 2024	Wawancara aparatus desa	



BIODATA DAFTAR WAWANCARA

A. Pelaku Prostitusi

1. Nama : Tuti (Anita)
Umur : 34 tahun
Alamat : mangaran
2. Nama : Titi (Nova Indriani)
Umur : 37 tahun
Alamat : krajan
3. Nama : Tutu (Ulfa Maria)
Umur : 17 tahun
Alamat : kebun pring

B. Masyarakat

1. Nama : MS (Misno)
Pekerjaan : Pedangang
Alamat : Jenggawah
2. Nama : GS (Muhammad Gufron)
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jenggawah
3. Nama : LS (Latifah)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jenggawah

C. Aparat Desa

1. Nama : Supardi
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Jenggawah
2. Nama : Nanang Wahyudi
Pekerjaan : Pengurus Desa
Alamat : Jenggawah
3. Nama : Dzulul Mubarok
Pekerjaan : Aparat Desa
Alamat : Jenggawah



DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Terhadap Pelaku Yang Bernama Tuti

1. Sejak kapan anda menjadi pelaku prostitusi?
Jawab: sejak saya fustasi dalam masalah rumah tangga saya akibat KDRT hingga berakhir perceraian. Setelah 8 bulan saya bercerai dari itulah saya sudah mulai bingung mencari pekerjaan dan saya di ajak teman saya.
2. Kenapa anda mau melakukan kegiatan prostitusi?
Jawab: karena saya ingin membayar hutangdan saya ingin memenuhi kebutuhan anak saya dalam sehari – harinya.
3. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa bekerja sebagai pelaku prostitusi? Lalu apa jawaban anda jika ditanya apa pekerjaan anda?
Jawab: selama saya bekerja sebagai pelacur tidak ada keluarga yang tahu satupun, dan kalau saya ditanya bekerja dimana saya bilang bekerja di toko kue.
4. Kenapa tidak mencari pekerjaan lain selain bekerja sebagai pelaku prostitusi?
Jawab: saya berniat kalau hidup saya sudah kecukupan saya akan berhenti, dan allhamdulillah saya sekarang sudah menjadi penyanyi dari panggung ke panggung.
5. Awal mula terjun ke dunia prostitusi itu bagaimana?
Jawab: saya di ajak teman saya untuk bekerja, temen saya bilang mau gak kerja dengan gaji besar dengan waktu sebentar saja, terus saya bertanya kepada teman saya kerja apa itu? Teman saya bilang kerjanya memuaskan pelanggan. Awalnya saya menolak tapi setelah satu minggu saya piker – pikir dan saya lagi membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak saya dan akhirnya saya mau bekerja ikut teman saya.

6. Selama bekerja sebagai pelaku prostitusi berapa penghasilan yang di dapat? Dan berapa tarif yang ditawarkan untuk sekali kencan? Berapa lama dalam sekali kencan?

Jawab: awal mula saya mendapatkan 1 juta dalam sekali kencan, kalau dengan tariff itu sesuai dengan kualitas cantik dan seksi wanita, dan waktu kencan itu macam – macam paling sebentar itu 1 jam paling lama bisa semaleman sesuai permintaan pelanggan.

7. Bagaimana anda mencari pelanggan? apakah mencari sendiri atau perantara orang lain?

Jawab: awalnya saya melalui teman saya tapi lama – lama saya sudah bisa mencari sendiri.

8. Media apa yang digunakan dalam mencari pelanggan?

Jawab: me chat , fb, ig , wa

9. Apakah kegiatan ini ada yang menjaga?

Jawab: ada si pemilik tempat

10. Apakah anda ingin berhenti dari kegiatan ini? Dan apa solusinya? Jawab: iya saya ingin berhenti kalau sudah dapat banyak uang dan sudah mencukupi kebutuhan saya , dan saya akan mencari pekerjaan lain dengan menjadi penyanyi dari panggung ke panggung.

B. Daftar Pertanyaan Terhadap Pelaku Yang Bernama Titi

1. Sejak kapan anda menjadi pelaku prostitusi?

Jawab: saat saya bekerja sebagai ART yang mana rumah majikan saya tempatnya para pelacuran, awal nya saya bekerja sebagai tukang bersih – bersih di tempat tersebut,dan akhirnya saya di tawarin sama majikan saya untuk bekerja sebagai pelacur saya tertarik dengan pengasilannya dengan bekerja sebagai pelacur itu sangat besar, dan dari situlah saya terjerumus ke dalam perbuatan tersebut.

2. Kenapa anda mau melakukan kegiatan prostitusi?

Jawab: karena permasalahan ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan saya dan anak – anak saya.

3. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa bekerja sebagai pelaku prostitusi? Lalu apa jawaban anda jika ditanya apa pekerjaan kerja?

Jawab: tidak ada

4. Kenapa tidak mencari pekerjaan lain selain bekerja sebagai pelaku prostitusi?

Jawab: karena sudah kepepet banyak kebutuhan.

5. Awal mula terjun ke dunia prostitusi itu bagaimana?

Jawab: saat bekerja menjadi ART sekitar selama 1 tahun kerja.

6. Selama bekerja sebagai pelaku prostitusi berapa penghasilan yang di dapat? Dan berapa tarif yang ditawarkan untuk sekali kencan? Berapa lama dalam sekali kencan?

Jawab: selama saya bekerja sebagai pelacur saya mendapatkan penghasilan sekali kencan itu 300 ribu dan paling tinggi itu 1 juta, biasanya tarifnya itu sekali kencan 300 ribu, dan itu biasanya selama 1 jam atau lebih.

7. Bagaimana anda mencari pelanggan ? apakah mencari sendiri atau perantara orang lain?

Jawab: saya melalui majikan saya

8. Media apa yang digunakan dalam mencari pelanggan?

Jawab: saya melalui majikan saya karena saya tidak punya hp sendiri.

9. Apakah kegiatan ini ada yang menjaga?

Jawab: ada

10. Apakah anda ingin berhenti dari kegiatan ini? Dan apa solusinya? Jawab: saya ingin berhenti kalau sudahbisa mencukupi kebutuhan sehari – hari saya.

C. Daftar Pertanyaan Pelaku Yang Bernama Tutu

1. Sejak kapan anda menjadi pelaku prostitusi?
Jawab? Sejak saya kenal me chat
2. Kenapa anda mau melakukan kegiatan prostitusi?
Jawab? Karena saya menurutu hawa nafsu dan iseng – iseng saja.
3. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa bekerja sebagai pelaku prostitusi? Lalu apa jawaban and ajika ditanya apa pekerjaan anda?
Jawab: tidak ada
4. Kenapa tidak mencari pekerjaan lain selain bekerja sebagai pelaku prostitusi?
Jawab: masih belum kepikiran untuk bekerja karena saya tiap bulanya masih mendapatkan uang kiriman dari bapak saya bekerja di luar negeri dan saya masih belum boleh bekerja sama orang tua saya.
5. Awal mula terjun di dunia prostitusi itu bagaimana?
Jawab: mungkin dari pergaulan itusaya bisa masuk ke pelacuran.
6. Selama bekerja sebagai pelaku prostitusi berapa penghasilanyang di dapat? Dan berapa tariff yang di tawarkan untuk sekali kencan?berapa lama durasi dalam sekali kencan?
Jawab: selama saya menjadi pelacur saya bisa mendaptkan lebih dari 1 juta per harinya, saya tidak menentukan tarif itu tergantung pelanggan mau bayar berapa, durasi setiap kencan itu 1 jam dan bisa juga sampai 3 jam.
7. Bagaimana anda mencari pelanggan? Apakah mencari sendiri atau perantara orang lain? Jawab: mencari sendiri
8. Media apa yang digunakan dalam mencari pelanggan ?
Jawab: wa, line aplikasi yang memudahkan saya untuk mencari pelnaggan, dan me chat.

9. Apakah kegiatan ini ada yang menjaga?

Jawab: ada, biasanya saya tinggal menentukan mau dimana

10. Apakah anda ingin berhenti dari kegiatan ini? Apa solusinya? Jawab: saya hanya butuh hiburan saja , mungkin saya bisa berhenti kalau sudah menikah nanti.

D. Daftar Pertanyaan Terhadap Masyarakat yang bernama MS

1. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya prostitusi di desa jenggawah saat ini?

Jawab : adanya keberadaan kegiatan tersebut sangat meresahkan bagi warga sekitarnya takut menyebarkan wabah penyakit

2. Apakah sudah ada upaya masyarakat terkait pemberhentian kegiatan prostitusi?

Jawab: belum ada tindakan yang baru karena tindakan yang lama belum berhasil

3. Sudah berapa lama kegiatan prostitusi yang terjadi di desa jenggawah?

Jawab: sudah lama neneknya pun yang memegang tempat tersebut sudah meninggal dan sekarang di pegang sama cucunya sampai sekarang ini.

4. Bagaimana jika pengaruh kegiatan prostitusi tersebut merambat di lingkungan sekitar, apa yang harus anda lakukan?

Jawab : saya berharap adanya tindakan dari pemerintah supaya tempat tersebut benar – benar berhenti dan tidak terulang kembali.

5. Setelah beberapa tindakan yang sudah di lakukan tetapi tidak kunjung membuahkan hasil untuk selanjutnya tindakan apa lagi yang anda lakukan ?

Jawab: untuk sekarang ini masih belum ada tindakan yang baru karena warga sini sudah capek melakukan tindakan tapi tidak ada hasilnya.

6. Apakah ada dari beberapa pelaku prostitusi itu berasal dari desa jenggawah?

Jawab: awalnya dulu ada yang dari jenggah sendiri pada saat ramai – ramainya itu tetapi sekarang sudah tidak ada.

7. Kegiatan prostitusi itu biasanya mulai ramai dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawab: dalam sehari itu buka terus.

8. Apakah anda setuju jika kegiatan ini dibubarkan?

Jawab: sangat setuju

9. Apakah anda punya solusi jika tempat tersebut di berhentikan? Jawab: menurut saya lebih baik di bongkar saja supaya pindah dari desa jenggawah.

10. Apakah yang akan dilakukan masyarakat jika pemilik kegiatan tidak mau membubarkan kegiatan prostitusi tersebut?

Jawab: jalan salah satunya itu dengan mengajak masyarakat mendemo pemilik rumah tersebut supaya membubarkan kegiatan tersebut.

B. Daftar Pertanyaan Terhadap Masyarakat Yang Bernama GS

1. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya prostitusi di desa jenggawah saat ini?

Jawab : menurut saya kegiatan yang ada di desa jenggawah sudah lumayan berkurang dari pada tahun kemarinnya, tapi saya berharap kegiatan tersebut segera di bubarkan.

2. Apakah sudah ada upaya masyarakat terkait pemberhentian kegiatan prostitusi?

Jawab: warga jenggawah hanya bisa berharap kepada pihak berwajib agar benar – benar bisa membubarkan tempat tersebut.

3. Sudah berapa lama kegiatan prostitusi yang terjadi di desa jenggawah?

Jawab : sudah lama sekali puluhan tahun sudah ada tetapi belum juga di bubarkan sampai sekarang ini.

4. Bagaimana jika pengaruh kegiatan prostitusi tersebut merambat di lingkungan sekitar, apa yang harus anda lakukan?

Jawab: masyarakat hanya berharap kegiatan tersebut di musnahkan sebelum menyebarkan berbagai penyakit.

5. Setelah beberapa tindakan yang sudah di lakukan tetapi tidak kunjung membuahkan hasil untuk selanjutnya tindakan apa lagi yang anda lakukan ?

Jawab ? Saya sudah capek untuk melakukan tindakan apapun kalau pihak desa dan pihak berwajib tidak ikut turun langsung ke lokasi tersebut.

6. Apakah ada dari beberapa pelaku prostitusi itu berasal dari desa jenggawah?

Jawab: awalnya ada yang dari desa jenggawah tetapi orang tersebut sudah memulai usaha dengan membuka toko. Dan semenjak saya liat setiap harinya tidak ada warga jenggawah yang masuk ke lokasi tersebut.

7. Kegiatan prostitusi itu biasanya mulai ramai dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawab : biasanya ramai ramainya itu di malam hari sampai pagi itu sangat terdengar sekali apalagi di tengah malam masih tetap bernyanyi sampai subuh.

8. Apakah anda setuju jika kegiatan ini dibubarkan?

Jawab : sangat setuju sekali kalau kegiatan tersebut di musnahkan dari dari desa jenggawah.

9. Apakah anda punya solusi jika tempat tersebut di berhentikan?

Jawab: Untuk sekarang solusi yang saya inginkan tempat tersebut di tutup secara permanen.

10. Apakah yang akan dilakukan masyarakat jika pemilik kegiatan tidak mau membubarkan kegiatan prostitusi tersebut?

Jawab: yaaa saya tidak peduli di tidak mau yang penting kegiatan prostitusi itu harus di musnahkan.

C. Daftar Pertanyaan Terhadap Masyarakat Yang Bernama LS

1. bagaimana tanggapan anda terkait adanya kegiatan prostitusi di desa jenggawah Saat ini?

Jawab: Saya hanya ingin kegiatan tersebut segera hilang di desa jenggawah biar tidak terjadi suatu penyakit di desa jenggawah.

2. Apakah sudah ada upaya masyarakat terkait pemberhentian kegiatan prostitusi?

Jawab: untuk tindakan yang selanjutnya saya pasrahkan ke atasan atau pemerintah untuk menindak lanjuti kegiatan yang sangat berbahaya itu.

3. Sudah berapa lama kegiatan prostitusi yang terjadi di desa jenggawah?

Jawab: sudah lama sekali sekitar puluhan tahun.

4. Bagaimana jika pengaruh kegiatan prostitusi tersebut merambat di lingkungan sekitar, apa yang harus anda lakukan?

Jawab: mau tidak mau kita harus bertekad untuk membubarkan atau mengacurkan tempat tersebut agar tidak menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya.

5. Setelah beberapa tindakan yang sudah di lakukan tetapi tidak kunjung membuahkkan hasil untuk selanjutnya tindakan apa lagi yang anda lakukan ?

Jawab: untuk tindakan selanjutnya masih belum ada bagaimana cara untuk menghilangkan kegiatan pelacuran itu.

6. Apakah ada dari beberapa pelaku prostitusi itu berasal dari desa jenggawah?

Jawab: kalau masalah ada tidaknya itu saya tidak tahu karena saya tidak memantau tempat tersebut setiap harinya.

7. Kegiatan prostitusi itu biasanya mulai ramai dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawab: yang saya tahu kalau tempat tersebut ramai itu saat malam hari.

8. Apakah anda setuju jika kegiatan ini dibubarkan?

Jawab: saya sudah berharap mulai dulu kalau tempat tersebut tidak ditempati oleh kegiatan yang mamalukan itu, apalagi saya khawatir dengan anak – anak saya takut terjun ke pelacuran itu dan bisa menyebarkan wabah penyakit yang menular.

9. Apakah anda punya solusi jika kegiatan tersebut di berhentikan?

Jawab: solusinya kalau pemilik tempat tersebut di tangkap saja.

10. Apakah yang akan dilakukan masyarakat jika pemilik kegiatan tidak mau membubarkan kegiatan prostitusi tersebut?

Jawab: ya kalau itu resiko sendiri kalau masih melakukan kegiatan pelacuran.

A. Daftar Pertanyaan Terhadap Kepala Desa Jenggawah

1. Bagaimana tanggapan bapak kepala desa mengatasi adanya kegiatan prostitusi di desa jenggawah?

Jawab: dari segala tindakan yang sudah di dilakukan saya bersama masyarakat dan pihak desa lainnya hanya menghasilkan pemberhentian sementara saja hanya bertahan beberapa bulan saja, saya juga bingung bagaimana cara memberhentikan kegiatan tersebut dengan permanen yang ruet itu pemilik rumahnya kalau dia masih ada pasti kegaitan tersebut tidak henti – henti apalagi dia sudah pekerjaan turun temurun dari keluarga sampai sekarang ini. Untuk tindakan sekarang ini masih belum ditemukan tindakan apalagi yang mau dilakukan yang penting sampai sekarang ini perbuatan tersebut masih belum mengganggu kepada masyarakat sekitar, tetapi saya tidak akan meninggalkan tugas saya

sebagai kepala desa untuk mengatasi suatu perbuatan yang membahayakan bagi warga jenggawah.

2. Apa saja tindakan yang sudah dilakukan pihak desa terkait adanya kegiatan tersebut?

Jawab: peringatan dan penggerebekkan sama polisi

3. Kenapa kok tidak di bubarkan secara paksa saja?

Jawab: kalau masalah pembubaran secara paksa itu sangat rumit karena tugas secara umum itu hanya pihak polisi saja yang penting saya sudah melaporkan terkait kegiatan.

4. Apakah ada pihak atau oknum yang menghalangi pihak desa jika membubarkan kegiatan tersebut? Jawab: tidak ada

5. Apakah ada pihak desa sering memantau perkembangan kegiatan tersebut dalam hal kesehatan?

Jawab: blm ya karena tempat tersebut sangat tertutup.

6. Apakah pernah terjadi gejala sosial antara masyarakat dengan pihak pengelolaan kegiatan tersebut?

Jawab: pernah pada saat masih ramai dulu dan kalau sekarang ini masih belum pernah terjadi gejala sosial.

7. Jika tempat tersebut dibubarkan apakah pihak desa memiliki solusi lebih lanjut untuk kehidupan para pengelola tempat tersebut?

Jawab: ada saya akan memberikan sosialisasi agar mencari pekerjaan yang lain dengan bantuan modal.

8. Apakah pihak desa sudah pernah bekoordinasi terkait tempat tersebut dengan pihak kecamatan atau kabupaten?

Jawab: hanya kecamatan saja

9. Apakah pihak desa sudah melakukan kerja sama pihak berwajib? Jawab: sudah

10. Apakah pihak desa melakukan musyawarah bersama masyarakat terkait membubarkan tempat tersebut?

Jawab : iya

B. Daftar Pertanyaan Terhadap Pihak Desa Yang bernama MS(nama samara)

1. Bagaimana tanggapan pihak desa mengatasi adanya kegiatan prostitusi di desa jenggawah?

Jawab: untuk masalah kita mengatasi itu semua butuh proses dan bertahap pasti lambat laun mereka akan berubah.

2. Apa saja tindakan yang sudah dilakukan pihak desa terkait adanya kegiatan tersebut?

Jawab: peringatan sudah, penggerakkan sudah.

3. Kenapa kok tidak di bubarkan secara paksa saja?

Jawab: saya sebagai pengurus desa hanya mengikuti perintah atasan saya dan mengenai pembubaran itu tidak semudah itu.


4. Apakah ada pihak atau oknum yang menghalangi pihak desa jika membubarkan kegiatan tersebut? Jawab: tidak ada

5. Apakah ada pihak desa sering memantau perkembangan kegiatan tersebut dalam hal kesehatan? Jawab: kurang tahu

6. Apakah pernah terjadi gejala sosial antara masyarakat dengan pihak pengelolaan kegiatan tersebut? Jawab: pernah tapi sudah lama

7. Jika tempat tersebut dibubarkan apakah pihak desa memiliki solusi lebih lanjut untuk kehidupan para pengelola tempat tersebut?

Jawab: dengan agendakan penyuluhan ilmu untuk bisa berbisnis dengan benar

- 
8. Apakah pihak desa sudah pernah bekoordinasi terkait tempat tersebut dengan pihak kecamatan atau kabupaten? Jawab: sama kecamatan sudah
 9. Apakah pihak desa sudah melakukan kerja sama pihak berwajib? Jawab: sudah
 10. apakah pihak desa melakukan musyawarah bersama masyarakat terkait membubarkarkan tempat tersebut? Jawab: iya sudah

C. Pertanyaan Terhadap Pihak Desa Yang Bernama MK (nama samaran)

1. Bagaimana tanggapan pihak desa mengatasi adanya kegiatan prostitusi di desa jenggawah?

Jawab: untuk mengatasi menurut saya itu harus ada tindakan repressif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tindakan hukum kepada pelaku.

2. Apa saja tindakan yang sudah dilakukan pihak desa terkait adanya kegiatan tersebut?

Jawab: peringatan dan penggerebekkan.

3. Kenapa kok tidak di bubarkan secara paksa saja?


Jawab: kalau masalah pemberhentian itu tugas dari pihak berwajib

4. Apakah ada pihak atau oknum yang menghalangi pihak des ajika memebubarkan kegiatan tersebut? Jawab: tidak ada

5. Apakah ada pihak desa sering memantau perkembangan kegiatan tersebut dalam hal kesehatan? Jawab: belum ada

6. Apakah perna terjadi gejala sosial antara masyarakat dengan pihak pengelolaan kegiatan tersebut?

Jawab: pernah



7. Jika tempat tersebut dibubarkan apakah pihak desa memiliki solusi lebih lanjut untuk kehidupan para pengelola tempat tersebut? Jawab: masih belum ada solusi terbaik

8. Apakah pihak desa sudah pernah bekoordinasi terkait tempat tersebut dengan pihak kecamatan atau kabupaten?

Jawab : pernah

9. Apakah pihak desa sudah melakukan kerja sama pihak berwajib? Jawab: sudah

10. Apakah pihak desa melakukan musyawarah bersama masyarakat terkait membubarkarkan tempat tersebut?

Jawab : sudah pernah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

1. wawancara terhadap para pelaku



1.1 Wawancara terhadap pelaku yang bernama tuti (nama samaran) pada tanggal 24 februari 2024 pukul 17:05 wib.



1.2 wawancara terhadap pelaku yang bernama titi (nama samaran) pada 24 februari 2024 pukul 16:00 wib.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1.3 wawancara terhadap pelaku yang bernama tutu (nama samaran) pada 24 february 2024 pukul 17: 20 wib.

2. Wawancara terhadap masyarakat jenggawah



2.1 wawancara terhadap masyarakat jenggawah yang bernama muhammad gufron pada 24 february 2024 pukul 18:15 wib.



2.2 wawancara terhadap masyarakat jenggawah yang bernama ibu latifah pada 25 february 2024 pukul 09 : 00 wib.



2.3 wawancara terhadap masyarakat jenggawah yang bernama bapak misno pada 26 february 2024 pukul 10:00 wib.

3. Wawancara terhadap aparat desa jenggawah



3.1 wawancara terhadap bapak kepala desa jenggawah pada 12 februari 2024 pukul 10:00 wib.



3.2 wawancara terhadap bapak aparat desa jenggawah pada 13 februari 2024 pukul 09:00 wib.



3.3 wawancara terhadap aparat desa jenggawah pada 13 februari 2024 pukul 09:30 wib.



BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Misyani

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 April 2002

Alamat : Mangaran - Jember

Agama : Islam

No.Hp : 082330749668

Email : misyani0204@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008-2014 SDN Mangaran 01

Tahun 2014- 2017 SMPT Madinatul Ulum

Tahun 2017- 2020 SMK Madinatul Ulum

Tahun 2020- 2024 UIN KHAS Jember

Pengalaman Organisasi

Anggota PMII Syariah (2020-2021)

Bendahara Pengelolaan Aset KOMPAS Fakultas Syariah (2021- 2022)